	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Kode	:	FRM/ST/UMS-LPMI/A.5.016
	Universitas Medika Suherman (UMS)	Berlaku sejak	:	26-05-2021
	PERMOHONAN IJIN BELAJAR STUDI/PENDIDIKAN LANJUT	Revisi	:	2
		Halaman	:	1 dari 2
		Status	:	Dikendalikan

**SURAT PERMOHONAN
BAGI DOSEN/TENDIK ATAS IJIN BELAJAR ATAU TUGAS BELAJAR**
No.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap	:
NIK/ NIDN	:
Status	:	Dosen/ Tenaga Kependidikan
Jabatan	:

Mengajukan ijin untuk melanjutkan pendidikan kejenjang pada :

Wilayah	:	Dalam Negeri/ Luar Negeri (coret yang sesuai)
Fakultas	:
Program Studi	:
Nama Perguruan Tinggi	:
Peringkat akreditasi program studi	:
Peringkat akreditasi perguruan tinggi	:
Tanggal seleksi penerimaan mahasiswa	:
Rencana awal perkuliahan pada	:	Tanggal.....tahun akademik 20.../20.....


Dengan hal tersebut saya siap mengikuti aturan dengan menandatangani perjanjian khusus,sesuai format, dan setiap semester, saya memberikan copy KRS, kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) tembusan ke Wakil Rektor Human Capital Keuangan dan Aset, Demikian surat permohonan studi lanjut saya sampaikan, semoga segera dilakukan pembahasan

Cikarang, ...20....
Dosen/ Tenaga Kependidikan

.....

Catatan :

1. Pengajuan dilakukan **6 bulan sebelum melaksanakan pendaftaran,**
2. Surat diberikan secara **email ke Rektor** tembusan :
 - 2.1. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)
 - 2.2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
 - 2.3. Wakil Rektor Human Capital Keuangan dan Aset
 - 2.4. Wakil Rektor Mutu Pendidikan

	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Kode	:	FRM/ST/UMS-LPMI/A.5.016
	Universitas Medika Suherman (UMS)	Berlaku sejak	:	26-05-2021
	PERMOHONAN IJIN BELAJAR STUDI/PENDIDIKAN LANJUT	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 2
Status		:	Dikendalikan	